
Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Hawina Romli¹, Rahayu Subekti²

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret; Indonesia

correspondence e-mail*, hawwinaromli@gmail.com¹, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id²

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/07/11;

Published: 2024/08/26

Abstract

The values underlying the understanding of the crime of adultery in the Criminal Code are still strongly influenced by Western values. The law that applies in society must take into account the values that are prevalent in the community where the law develops. Legal policy is an integral part of social policy, where the main objective is the safety and well-being of the community. Therefore, legal policies regarding the crime of adultery must also take into account the values, culture, and social structure that have already been established. The formulation of the crime of adultery and its renewal must be verified through sociological approaches. This type of research is normative with the characteristics of prescriptive research, and the analysis technique used is the deductive method. The crime of adultery has been revised in the new Criminal Code, which includes an expansion of the material that differs from the old Criminal Code. That the offense of adultery in the latest Criminal Code already meets and reflects the values, norms, morals, and religion of Indonesian society.

Keywords



Criminal Offense, Adultery, Legal Sociology

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Menurut hukum yang hidup dimasyarakat, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Berbeda dengan konsep zina di Barat bahwa, zina tidak dapat dihukum sebagai perbuatan zina jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku yang sudah menikah. Definisi zina yang disebut terakhir adalah makna zina dalam KUHP tetap berdasarkan pemikiran hukum Barat.¹

Ini karena KUHP saat ini berasal dari Belanda. Meskipun orang Indonesia sangat religius, mereka jelas memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang zina daripada orang Barat. Ini

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

terlihat dari fakta bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat atau kultur yang dianut orang Indonesia. Karena nilai-nilai agama sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari orang Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan harus melibatkan nilai-nilai agama. Ini karena Indonesia bukanlah negara sekuler.

Misalnya, dalam KUHP, kejahatan zina, yang merupakan pelanggaran yang merusak kehormatan seseorang, hanya dihukum 9 bulan penjara: pasal 284 KUHP menyatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dianggap melakukan kejahatan zina jika memenuhi tiga syarat, yaitu: ²

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut; Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Pada dasarnya, jiwa KUHP berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP yang berasal dari zaman Hindia Belanda berasal dari sistem hukum sipil kontinental, yang menurut Rene David disebut sebagai keluarga Romawi Jermanik. Keluarga Romawi Jermanik ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat berbeda dengan kultur Indonesia yang mempertahankan prinsip sosial. Jika KUHP ini dipaksakan untuk berlaku, konflik nilai dan kepentingan tidak mustahil akan menyebabkan kejahatan baru.

Adanya perbedaan antara pengertian dan pemahaman tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan atau nilai sosial masyarakat ditunjukkan dalam delik perzinahan. Perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang tidak diatur dalam KUHP lama. Negara tidak boleh ikut campur dalam hubungan suka sama suka, bahkan jika tidak dalam pernikahan yang sah, menurut KUHP. Hal ini sangat berbeda dengan budaya dan budaya masyarakat Indonesia. Bentrokan yang sering terjadi di masyarakat seringkali menyebabkan kejahatan baru seperti aborsi, pembunuhan bayi, penelantaran bayi, pembuangan bayi, atau main hakim sendiri.

Nilai yang mendasari pengertian delik zina dalam KUHP masih dipengaruhi kuat nilai-nilai dari barat. Hukum yang berlaku dimasyarakat harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana hukum itu berkembang. Kebijakan hukum adalah bagian integral dari kebijakan sosial dimana tujuan utama adalah untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

² Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Oleh karena itu hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Sebab efektifitas hukum atau penerimaan hukum itu juga dipengaruhi dari kuatnya nilai-nilai sosial dimasyarakat. Struktur masyarakat yang sudah terbentuk menjadi kerangka sosial pertama sebagai strategi untuk membuat kebijakan hukum yang mengakomodir dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan hukum mengenai delik perzinahan juga harus memperhatikan nilai, budaya, struktur masyarakat yang sudah terbentuk. perumusan delik perzinahan dan pembaharuannya harus diverifikasi melalui pendekatan-pendekatan sosiologis dengan maksud dapat merumuskan materi delik dengan tepat dan metode yang efektif untuk mencegahnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian normatif merupakan penelitian yang biasanya menggunakan dokumen sebagai sumber bahan hukumnya. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan resep atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang harus atau patut menurut hukum, norma hukum, asas dan asas hukum, doktrin, atau teori hukum mengenai fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Delik Perzinahan dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³ Selanjutnya, Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (Fakt Pidana). adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan:

³ Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia* (Jogjakarta: Liberty, 1998).

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tindakan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Ada hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana karena kejadian dan individu yang menimbulkannya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya."⁴

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut.⁵

Menurut Sahetapy, persetubuhan yang tidak sah tidak hanya dilakukan oleh suami atau isteri di luar ikatan perkawinan, tetapi juga dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah meskipun sudah bertunangan. Itu harus ditafsirkan secara sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan di sini. Oleh karena itu, zina juga mencakup fornication, yaitu persetubuhan secara suka rela antara orang yang belum menikah dengan orang yang berjenis kelamin yang berlawanan. Meskipun persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, itu tetap tidak sah. Anggota masyarakat percaya bahwa persetubuhan hanya dapat dilakukan di lembaga perkawinan. Oleh karena itu, definisi zinah mencakup istilah overspel, fornication, dan prostitusi..⁶

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah dianggap tidak

⁴ Ibid.

⁵ SH Wirjono Prodjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Sumur, 1976).

⁶ J.E. Sahetapy and B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

termasuk perzinahan. Dengan demikian, perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain tidak termasuk perzinahan. Batasan yang ditetapkan oleh KUHP dianggap sangat sempit. Namun, hal ini dapat dipahami karena KUHP dibuat oleh kolonial Belanda yang memiliki perspektif yang berbeda dari masyarakat tentang bagaimana perbuatan zina dianggap. Seperti yang dinyatakan dalam Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlanche, perzinahan hanya dapat terjadi jika pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Namun, pengertian umum masyarakat Indonesia tentang perbuatan zina adalah bahwa persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Pengertian ini lebih luas daripada pengertian perzinahan dalam KUHP.

Delik perzinahan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Yang secara khusus mengatur tentang perzinahan ada dalam Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan : ke 1
 - a. terhadap seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

Ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 3. terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.
 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum diputuskan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Menurut rumusan Pasal 284 KUHP, unsur-unsur perzinahan adalah sebagai berikut: harus telah kawin, pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar, dan si turut serta harus menyadari bahwa pasangannya telah menikah. Pasal 284 KUHP memberikan peluang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan tidak dapat dijerat oleh hukum.

Pada mulanya KUHP adalah produk dari hukum kolonial yang diciptakan oleh sarjana Belanda. Ini terbukti dengan arti kata "overspel" menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dengan pendapat Noyon-Langemayer yang menyatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, atau "overspel" menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa kata "overspel" dapat dilakukan oleh setiap orang yang menikah.. Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina (overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :(a)Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. (b) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger). (c) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah.

Perzinahan merupakan penyakit sosial yang berbahaya dalam masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah maupun yang tidak. Bahkan Kartini Kartono mengatakan bahwa perzinahan dan pelacuran sama. Dalam banyak kasus, eksesifitas menganggap seks bebas sama dengan promiskuitas, juga dikenal sebagai pelacuran. Karena perzinahan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, dan menyebabkan malapetaka lainnya. Menurut Kartini Kartono, yang disebut sebagai masalah sosial ialah:

- a. Semua jenis tindakan yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat dan adat istiadat itu dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan bersama

- b. Situasi sosial yang dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai mengganggu, tidak diinginkan, berdampak buruk dan tidak menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama seperti Indonesia, masalah agama dan moral menjadi bagian penting dari aturan hukum, termasuk hukum pidana, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk digunakan. Tujuan, prinsip, dan gagasan yang terkandung dalam peraturan hukum berkorelasi erat dengan masyarakat.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa ada dua perspektif filosofis-politis dan yuridis tentang pentingnya hubungan antara agama dan hukum, terutama hukum pidana yang akan diperbarui. Secara filosofis-politis, perspektif Pancasila, yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum, adalah yang paling penting. Agama memiliki peran penting dalam Pancasila itu sendiri. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai hal yang paling penting. Oleh karena itu, agama harus diakui memiliki peran penting dan utama dalam pembaharuan hukum pidana di negara ini.. dari segi yuridis, posisi agama dalam konteks hukum dan chemistry antara keduanya dijamin menurut Pasal 29 konstitusi UUD 1945 yang menyebutkan: negara berdasar atas ke Tuhanan yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁷ Mannheim, seorang kriminolog Inggris, mencari korelasi antara kejahatan dan norma agama dan adat. Ia sampai pada kesimpulan bahwa, meskipun tidak ada hubungan langsung antara kejahatan dan perilaku yang menyimpang dari norma agama atau adat, hubungannya tetap ada. Ini berarti bahwa norma agama dan adat dapat mempengaruhi pembuat undang-undang. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa emosi masyarakat dapat sangat dipengaruhi oleh aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral. Faktanya, hukum pidana tampaknya dipengaruhi oleh norma moral. Muladi, seorang pakar hukum pidana dan salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan KUHP, memperkuat pendapat Mannheim, Mardjono Reksodiputro, dan Jimly Asshiddiqie. Muladi mengatakan bahwa hukum adat dan agama, hukum pidana positif yang berkembang setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku di berbagai keluarga hukum (Kontinental, Anglo Saxon, Sosialis, Timur Tengah, dan Timur Jauh), dan berbagai aspirasi sosial.

Hampir semua masyarakat beradab berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996).

pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, yang membuat perzinahan dianggap sebagai masalah sosial. Sejarah peradaban manusia sepanjang zaman menunjukkan betapa kuat dan berbahayanya dorongan seks terhadap manusia; itu dapat membangun kepribadian tetapi juga dapat menghancurkan sifat kemanusiaan.⁸

Perzinahan, yang juga dikenal sebagai adultery atau fornication, dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai masalah yang lebih dari sekadar masalah pribadi; itu sudah menjadi masalah sosial yang melanggar standar agama dan moralitas publik. Dari segi kerugian, perzinahan ini juga memiliki efek negatif yang lebih besar daripada kejahatan umum seperti pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Perzinahan, menurut Kartini Kartono, adalah perbuatan yang melanggar agama dan kesopanan yang dapat menyebabkan penyakit kotor, persengkataan, ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan berbagai malapetaka lainnya. Hubungan cinta, atau perselingkuhan, di antara kaum laki-laki dan perempuan yang sudah menikah adalah penyebab utama perceraian dan suami istri, menurut Bertrand Russel, dan salah satu penyebab terbesar kehancuran rumah tangga adalah perzinahan.⁹ Selain itu, zina sendiri merupakan salah satu faktor penyebab kriminalitas, seperti pemerkosaan, pencurian dengan niat mendapatkan uang untuk membayar pelacur, dan sebagainya. Kebebasan seks sampai melahirkan anak haram, sehingga masalah siapa yang harus mendidik, mengawasi, dan memberikan cinta, hak asasi mereka, adalah konsekuensi logis dari banyaknya tindak kejahatan.

Selain hukum, moral manusia, agama, etika, kesopanan, adat kebiasaan, dan norma sosial lainnya memengaruhi kehidupan masyarakat. Hukum dan kaidah sosial lainnya ini sangat terkait. Adakalanya prinsip-prinsip sosial lainnya tidak sejalan dengan hukum. Hukum, bagaimanapun, berbeda dari norma sosial lainnya dalam hal bahwa ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan secara teratur. Mochtar Kusumaatmadja mengadopsi ide Roscoe Pound bahwa "hukum sebagai alat sosial engineering" dalam kaitannya dengan fungsi hukum."¹⁰

Mochtar berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai "alat untuk memelihara ketertiban" dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai "alat pembaruan masyarakat". Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan, atau tujuan hukuman, bersifat menyeluruh, integral, dan teleologis. Tujuannya mencakup si pelaku (memasyarakatkan terpidana dan membebaskannya

⁸ Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

⁹ Syawal Saputra Siregar, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," *USU Law Journal* 5, no. 3 (2017).

¹⁰ ANTONIUS CAHYADI, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada, 2010).

dari rasa bersalah) dan melindungi masyarakat (mencegah tindak pidana dilakukan demi kepentingan masyarakat) dan mengembalikan keseimbangan sosial (menyelesaikan konflik). Berbagai tujuan pemidanaan yang multidimensional tersebut dianggap memiliki tujuan yang bersifat retributif. Salah satu tujuan pemidanaan yang berkembang dalam masyarakat adat adalah bahwa sanksi harus dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum (*evenwichtverstoring*) dan menyelesaikan konflik (*conflictoplossing*).¹¹

Pengaturan perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru diatur dalam pasal 411, 412, dan pasal 413 berikut penjelasannya:

Pasal 411

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.
- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412

- 1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

¹¹ Muladi and Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: Alumni, 2013).

- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

pada ketentuan Pasal 411 ayat (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Adapun ketentuan pasal 25, yaitu:

- 1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau Walinya.
- 2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- 3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- 4) Dalam hal korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Sedangkan ketentuan pasal 26, yaitu:

- 1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada dibawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- 2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- 3) Dalam hal suami istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 30, yaitu:

- 1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- 2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

B. Membaca delik Perzinahan Terbaru dari Perspektif Sosiologi Hukum

Hukum dapat dipahami dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum mencerminkan jiwa dari suatu bangsa, oleh karena itu setiap hukum memiliki ciri khasnya sendiri. Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada kehendak rakyat yang terdiri dari perkumpulan-perkumpulan, organisasi dan individu yang kompleks. Proses formulasi regulasi suatu aturan harus memvirifikasi bahan yang didapat berasal dari aspirasi masyarakat dan ahli hukum dengan maksud dapat mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat, hukum memang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Semua orang tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan mereka tidak dapat hidup sendirian. Hanya dengan hidup dalam kelompok, manusia dapat bertahan hidup. Dalam hidup bermasyarakat, manusia dapat memenuhi kepentingannya, tetapi juga dapat merusak, mengurangi, atau bahkan merampas kepentingannya karena kesamaan kepentingan antara sesama anggota masyarakat. Ini merupakan dasar ontologis bagi keberadaan hukum, yaitu memberikan pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat yang akan menjamin bahwa kehidupan bermasyarakat terus berlanjut. Dalam memberikan pengaturan, hukum memberikan perlindungan yang proporsional untuk kepentingan tiap anggota masyarakat.

Roscoe Pound menyebutkan bahwa hukum harus dilihat sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut aliran sosiologi yurisprudensi Roscoe Pound, hukum positif (*ius positum*), yang merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara, berbeda dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Hukum positif hanya dapat berfungsi jika selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Hukum harus dilihat sebagai lembaga masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, adalah tugas ilmu

hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan sosial.¹²

"Hukum sebagai alat rekayasa sosial" adalah definisi hukum yang dapat berkembang menjadi alat rekayasa sosial. Pasal 411 KUHP Baru mengatur zina, dan pelaku perzinahan diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang dapat dianggap perzinahan menurut Pasal 284 KUHP yang lama. Pengaturan tentang delik materi zina dalam KUHP yang baru sangat berbeda dari yang lama. perbedaan delik zina dalam KUHP baru sekarang lebih mencerminkan hukum yang hidup dimasyarakat

Perubahan materi delik zina dalam KUHP yang baru lebih mencerminkan hukum yang hidup dimasyarakat. Selama ini hukum indonesia terkungkung dalam idealisme KUHP lama dimana alam pikiran liberalisme belanda terlalu lama berlabuh dalam hukum nasional. Sering terjadi ketidakcocokan materi delik yang diatur dalam KUHP yang lama dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Termasuk salah satunya adalah zina. KUHP lama tinggalan belanda lebih condong kepada pemikiran liberalisme dimana hukum dibuat lebih untuk memenuhi kepentingan individu. Hukum tidak boleh mencampuri lebih jauh mengenai ranah privat individu sehingga persetubuhan atau zina tidak bisa dikriminalisasi selama para pelaku tidak terikat perkawinan yang sah.

Zina dapat dikriminalisasi apabila pelaku terikat perkawinan yang sah, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perzinahan itu merusak atau menciderai lembaga perkawinan yang suci. Di belanda perkawinan adalah merupakan ikatan perjanjian didepan lembaga yang suci, sebagai lambang perjanjian kesetiaan maka apabila salah satu berbuat curang atau mendua atau berzina maka secara otomatis merusak atau melanggar perjanjian itu. Sehingga perbuatan zina itu dapat dikriminalisasi. Hal ini berbeda dengan hukum yang hidup dimasyarakat indonesia. hukum yang hidup dipengaruhi determinasi masyarakat. Budaya, agama, hukum adat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat indonesia. faktanya saja indonesia merupakan mayoritas penduduk dengan populasi muslim terbanyak. Secara teologis maka hukum islam menjadi potensi untuk dijadikan sebagai sumber hukum nasional, dalam hal materi zina ini bisa dijadikan sebagai usulan yang dapat digunakan untuk mengakomodir kehendak masyarakat luas. Kendati demikian dalam

¹² Christiani Widowati, "Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Penemuan Hukum Yang Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim'," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).

hal teologis bukan hanya agama islam saja yang berpandangan bahwa zina tidak perlu menunggu si pelaku memiliki ikatan perkawinan. Di agama yang lain seperti kristen, katolik, hindu, buddha juga memiliki pandangan yang sama mengenai zina, bahwa zina adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan bahwa selama hubungan badan itu dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah maka itu disebut zina.

Dalam konsideran KUHP baru, bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam konsideran tersebut KUHP yang baru telah membuka paradigma baru tentang pembaruan hukum pidana indonesia. frasa *perkembangan kehidupan bermasyarakat* menyiratkan bahwa hukum itu harus bergerak maju untuk melayani masyarakat. Hukum adalah suatu institusi yang terus menjadi atau terus berproses untuk menjadi hukum yang lebih baik. Proses yang terus menjadi tersebut tidak melepaskan dari konteks sosial masyarakat. Bahwa kenyataan sosial masyarakat mempunyai sistem hukum penyelesaian sendiri diluar sistem hukum nasional. Maka proses hukum sebagai institusi yang berkembang harus melibatkan masyarakat dan segala entitas yang melekat padanya termasuk hukum adat yang masih berlaku.

Sistem hukum yang berlaku di indonesia tidak hanya hukum positif. Didalam konstitusi indonesia juga mengakui bahwa hukum adat adalah salah satu hukum yang diakui eksistensinya diindonesia. Hukum adat diakui keberadaanya selama dia masih dipelihara dan dipegang kuat oleh komunitas adat. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum diindonesia tidak monistik atau hanya mengakui satu eksistensi hukum saja, namun hukum diindonesia ini adalah bercorak pluralistik. Keduanya sistem itu saling berdampingan dan memiliki legitimasi dan keabsahanya sendiri. Percampuran sistem hukum (mixed legal system) ini merupakan perkembangan dan klasifikasi klasik dari suatu sistem hukum. Pluralisme hukum yang ada diindonesia anatar sistem hukum adat, agama dan barat dapat dijadikan sumber pembanguna hukum yang lebih baik. Eksistensi hukum islam dan hukum adat dapat digunakan untuk mengharmonisasi atau menagatsi kesenjangan hukum yang dianut sistem civil law.¹³ Hubungan kelamin antara laki-laki dan

¹³ Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia :

perempuan—apakah mereka masih berstatus isteri atau suami orang—atau tanpa ikatan pernikahan dianggap zina dalam sistem hukum adat Indonesia..¹⁴

Max weber menyebutkan bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam kelompok tertentu. Hukum formal yang dibentuk harus memperhatikan unsur-unsur non hukum yang ada termasuk hukum adat dan agama yang merupakan perwujudan hukum yang hidup dimasyarakat. Dalam perumpamaan tentang delik zina yang termaktub dalam KUHP yang baru selayaknya sudah sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Persesuaian itu dapat dilihat dari perbedaan materi pengaturan delik zina yang lama dengan terbaru bahwasanya apa yang disebut dengan zina adalah persetujuan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Bahwa pengertian delik zina yang baru ini terverifikasi dengan hukum apa yang disepakati dalam masyarakat seperti hukum adat dan agama. Bahwa rumusan delik itu sudah mencerminkan jiwa bangsa dari masyarakat indonesia. pengaruh idealisme barat terhadap hukum yang liberal individualistis kini telah runtuh dan telah berganti kepada hukum yang lebih menjiwai kepribadian bangsa.

Pada akhirnya hukum memang selalu bersinggungan dengan masyarakat. Mengutip yang disampaikan mahfud md tentang politik hukum bahwa “ konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang konservatif akan menghasilkan hukum yang ortodoks”. Juga mengutip apa yang disampaikan roscoe poun “Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya”. Dari kedua ungkapan kedua ahli hukum itu dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dikehendaki masyarakat demokratis.

KESIMPULAN

KUHP terbaru tersebut terkait masalah perzinahan sudah mengalami perluasan materinya yang semula pada Pasal 284 KUHP yang lama seorang yang dianggap melakukan tindak pidana perzinahan yaitu jika salah satunya telah menikah, dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP baru ditambahkan bahwa perbuatan yang dapat dikatakan perzinahan bahwa laki-laki dan perempuan

Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Recht Vinding* 8, no. 1 (2019).

¹⁴ Taufan Dirgahayu Kurnia and Erwin Syahrudin, “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022).

yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Bahwa delik perzinahan yang ada dalam KUHP terbaru sudah memenuhi dan mencerminkan nilai norma, moral, agama masyarakat Indonesia. Pasal perzinahan yang lama adalah hukum yang merupakaninggalan Belanda yang pastinya dalam pertimbangan perumusan delik perzinahannya tidak dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun lebih mempertimbangkan keadaan sosial Belanda yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalismenya. Berbeda dengan formulasi delik zina dalam KUHP terbaru, bahwa hukum yang hidup di masyarakat sudah diakomodir dalam hukum positif sehingga apa yang dimaksud dengan delik perzinahan dalam KUHP terbaru adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

REFERENCES

- Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Recht Vindng* 8, no. 1 (2019).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,. Bandung: Angkasa, 1996.
- CAHYADI, ANTONIUS. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada, 2010.
- Charawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kurnia, Taufan Dirgahayu, and Erwin Syahrudin. "Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia"." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022).
- Moeljatno. *Hukum Pidana Indonesia*. Jogjakarta: Liberty, 1998.
- Muladi, and Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni, 2013.
- Reksodiputro, J.E. Sahetapy and B. Mardjono. *Paradoks Dalam Kriminologi*,. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Siregar, Syawal Saputra. "'Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK).'" *USU Law Journal* 5, no. 3 (2017).
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang:

Walisongo Press, 2008.

Widowati, Christiani. "Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuam Penemuan Hukum Yang Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim'," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).

Wirjono Prodjo, SH. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur, 1976.